

**PELANGGARAN TIONGKOK TERHADAP UNCLOS TERKAIT  
DENGAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT TIONGKOK**

**SELATAN PADA TAHUN 2013-2023**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh:**

**SELANDA POPPY LINASTA**

**20323225**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PELANGGARAN TIONGKOK TERHADAP UNCLOS TERKAIT  
DENGAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT TIONGKOK**

**SELATAN PADA TAHUN 2013-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**SELANDA POPPY LINASTA**

**20323225**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN  
PELANGGARAN TIONGKOK TERHADAP UNCLOS TERKAIT  
DENGAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT TIONGKOK  
SELATAN PADA TAHUN 2013-2023


Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
16 Agustus 2024

Mengesahkan  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia





Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
4. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

### Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

02 Agustus 2024

A 10,000 Rupiah postage stamp from Malaysia, featuring a portrait of a man and the text "MALAYSIA TEMPAK" and "C2E44ALX339039473". A handwritten signature is written over the stamp.

---

Selanda Poppy linasta

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Integritas Akademik</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	<b>8</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	<b>12</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	<b>16</b>
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	<b>17</b>
<i>1.8.1. Jenis Penelitian</i>	<i>17</i>
<i>1.8.2 . Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>18</i>
<i>1.8.3 . Metode Pengumpulan Data</i>	<i>18</i>
<i>1.8.4 . Proses Penelitian</i>	<i>18</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	<b>19</b>
<b>BAB 2</b>	<b>21</b>
<b>2.1 Peraturan Mengenai Penangkapan Ikan</b>	<b>21</b>
<i>2.1.1 Peraturan Penangkapan Ikan Berdasarkan UNCLOS</i>	<i>21</i>
<i>2.1.2 Peraturan Penangkapan Ikan Berdasarkan Kebijakan Tiongkok</i>	<i>24</i>
<b>2.2 Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal di Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok</b>	<b>27</b>
<b>2.3 Dampak Penangkapan Ikan Ilegal yang Dilakukan Oleh Tiongkok di Wilayah Laut Tiongkok Selatan</b>	<b>30</b>
<b>BAB 3</b>	<b>34</b>
<b>BAB 4</b>	<b>49</b>
<b>4.1 Kesimpulan</b>	<b>49</b>
<b>4.2 Rekomendasi</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>54</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kepemilikan DWF oleh Tiongkok.....	27
Grafik 2. Pertumbuhan Kekuatan Militer Tiongkok.....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kebijakan Tiongkok dalam Mengatur Penangkapan Ikan.....24

## **DAFTAR SINGKATAN**

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
FAO	: Food and Agriculture Organization
DWF	: Distant Water Fishing
CLCS	: Commission on the Limits of the Continental Shelf
ITL	: International Tribunal for the Law of the Sea
IEZ	: Inshore Exclusive Zone
IPOA-IUU	: International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
GDP	: Gross Domestic Product
PSMA	: The Agreement on Port State Measures

## ABSTRAK

Hukum maritim internasional telah diatur melalui UNCLOS yang dibuat pada tahun 1982, pengaturan mengenai garis batas wilayah dan hak serta kewajiban negara secara maritim terdapat di dalam UNCLOS. Segala hal yang melanggar UNCLOS dianggap sebagai kejahatan internasional. Penangkapan ikan ilegal merupakan kejahatan transnasional di bidang maritim yang memunculkan ancaman dalam bidang ekonomi, politik, dan stabilitas keamanan bagi negara pantai dan negara-negara sekitarnya. Pada tingkat geopolitik, penangkapan ikan ilegal memunculkan ancaman terhadap stabilitas regional maritim. Isu penangkapan ikan ilegal secara global meningkat pesat pada satu dekade terakhir, didorong dari tingginya permintaan akan olahan hasil laut serta meningkatnya ketegangan maritim global dan regional. Salah satu pelaku penangkapan ikan ilegal terbesar adalah Tiongkok, yang secara terus menerus meneruskan mengerahkan kapal penangkap ikan disertai dengan kapal patroli ke wilayah laut negara lain. Kerugian material bagi ekonomi lokal, kerusakan sumber daya, dan guncangan terhadap keamanan regional membuat aktivitas penangkapan ikan ilegal menjadi kejahatan yang mengancam stabilitas global.

**Kata Kunci:** UNCLOS, Penangkapan Ikan Ilegal, Tiongkok, Geopolitik

## ABSTRACT

*International law on maritime affairs has been regulated by UNCLOS that were made in 1982, regulations regarding maritime territorial, boundaries, maritime rights and obligations of state are contained in UNCLOS. Anything that violates UNCLOS is considered an international crime. Illegal fishing is a transnational crime in the maritime sector that poses threats in the economic, political and security stability fields for coastal countries and surrounding countries. At the geopolitical level, illegal fishing poses a threat to maritime regional stability. The issue of illegal fishing globally has increased rapidly in the last decade, driven by high demand for processed seafood and increasing global and regional maritime tensions. One of the biggest perpetrators of illegal fishing is China, which continuously deploys fishing vessels accompanied by patrol boats to other countries' maritime areas. Material losses to local economies, damage to resources, and shocks to regional security make illegal fishing activities a crime that threatens global stability.*

**Key Words:** *UNCLOS, Illegal Fishing, China, Geopolitics*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber daya maritim merupakan salah satu aspek sumber daya berkelanjutan yang menopang banyak sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama dalam bidang perikanan (Candra, 2019). Tingginya potensi ekonomi melalui sektor perikanan membuat sektor ini perlu dilindungi secara hukum untuk mencegah adanya tindakan penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan ilegal adalah praktik yang merusak lingkungan laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dunia (FAO, 2023).

UNCLOS atau United Nation Convention on the Law of the Sea adalah hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan dan perlindungan sumber daya laut (Lamandasa, 2023). UNCLOS mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh negara pantai untuk menentukan batas yuridiksi, mengelola zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di wilayah perairan negara pantai (UNCLOS, 1982). Di dalam UNCLOS terdapat peraturan mengenai hak-hak pengelolaan dan eksploitasi sumber daya maritim negara pantai salah satunya adalah keanekaragaman hayati. Dalam pengelolaan keanekaragaman hayati ini terdapat serangkaian aturan mengenai penangkapan ikan, hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh negara-negara terkait dari pelestarian sumber daya serta eksploitasi sumber daya (Tahamata, 2021)

Penangkapan ikan ilegal yaitu penangkapan ikan yang dilakukan oleh kendaraan air nasional atau asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut dilakukan oleh kendaraan air nasional atau asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut (Darajati, 2023). Penangkapan ikan tidak dilaporkan adalah tindakan penangkapan ikan yang belum dilaporkan, atau salah dilaporkan, kepada otoritas nasional terkait, yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan nasional; atau dilakukan dalam lingkup kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional terkait namun belum dilaporkan atau salah dilaporkan, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut (Wijaya, 2020).

Penangkapan ikan yang tidak diatur adalah tindakan penangkapan ikan yang berada di wilayah penerapan organisasi pengelolaan perikanan regional terkait yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh badan penangkapan ikan, dengan cara yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut; atau di wilayah atau persediaan ikan yang tidak ada tindakan konservasi atau pengelolaan yang dapat diterapkan dan dimana kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara

atas konservasi sumber daya hayati laut berdasarkan hukum internasional (Wijaya, 2020).

Menurut Wijaya (2020), penangkapan ikan ilegal dapat dikategorikan menjadi kejahatan maritim dalam dunia internasional dan telah terjadi kepada 100 negara di dunia. Praktik penangkapan ikan ilegal memiliki berbagai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan nelayan lokal dan ekosistem maritim. Dampak ekonomi disebabkan oleh berkurangnya sumber daya maritim karena diambil oleh kapal asing, sehingga nelayan lokal tidak dapat bersaing dalam pengambilan ikan, dan secara langsung mengalami penurunan pendapatan. Dalam segi lingkungan hidup, penangkapan ikan ilegal seringkali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar penangkapan ikan, penggunaan racun, bahan peledak, dan bahan berbahaya lainnya memiliki konsekuensi fatal terhadap ekosistem laut khususnya pada ekosistem terumbu karang serta dapat membahayakan kesehatan ikan dan keselamatan manusia (Hikmayani, 2015)

Melihat dari berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari penangkapan ikan ilegal, berbagai negara serta organisasi internasional telah melakukan upaya untuk mencegah praktik tersebut, seperti yang tertulis di UNCLOS 1982 dan Resolusi 14.4. PBB (Wijayanti, 2021). Dalam UNCLOS pasal 73 dan Pasal 27 telah menyebutkan mengenai aturan pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya maritim yang dapat dilakukan oleh negara pantai, serta larangan bagi negara lain untuk melakukan eksploitasi sumber daya maritim, termasuk penangkapan ikan dalam wilayah maritim negara pantai seperti yang telah diatur

dalam UNCLOS. Regulasi tersebut menetapkan standar global terhadap tindakan pelaku penangkapan ikan ilegal seperti larangan penggunaan kapal-kapal yang sudah dilarang oleh pihak berwenang atau menggunakan alat tangkap ilegal seperti jaring hanyut dalam operasinya. Regulasi ini juga memberikan wewenang kepada otoritas nasional dan internasional untuk melakukan inspeksi terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal dan memberlakukan sanksi-sanksi bagi para pelaku. Diharapkan dengan adanya regulasi mengenai penangkapan ikan ilegal, pelaku dan praktik dapat diminimalisir sehingga menjaga kelangsungan hidup dari spesies-spesies ikan serta menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai bagian penting dari keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Wijayanti, 2021).

Tiongkok merupakan salah satu negara yang paling sering dilaporkan telah melakukan tindak penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEE negara lain. Kapal-kapal Tiongkok sering terlihat melakukan penangkapan ikan di wilayah-wilayah negara tetangga, terutama di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan, merupakan wilayah laut yang sebelumnya diklaim menjadi bagian dari negara Tiongkok melalui *nine dashed line*, namun klaim ini kemudian ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda pada tahun 2016 (The Guardian, 2016).

Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang berada di sebelah selatan Tiongkok, terhubung langsung dengan daratan Asia Tenggara dan berbatasan dengan Selat Taiwan (LaFound, 2024). Perairan ini merupakan

wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Laut Tiongkok Selatan terkenal akan keanekaragaman hayatinya terutama kelimpahan sumber daya maritim, dengan iklim yang hangat Laut Tiongkok Selatan merupakan penyumbang suplai ikan dunia sebesar 12% dengan tangkapan utama ikan tuna dan makarel (Ericang, 2023).

Tiongkok pernah tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal pada bulan Desember 2019 hingga bulan Februari 2020. Terjadinya pelanggaran tersebut di wilayah Laut Natuna dilakukan oleh kapal ikan Tiongkok dan mereka dikawal oleh kapal *Coast Guard* mereka untuk menjaga dari adanya tindakan pengusiran dari kapal patroli Indonesia Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai salah satu pelaku penangkapan ikan ilegal terbesar di dunia dan aktif melakukan praktik tersebut di berbagai wilayah perairan termasuk Pasifik (Toruan, 2020).

Tindakan pengambilan ikan ilegal yang dilakukan Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan tindakan kriminal internasional yang merugikan negara-negara pantai di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2023 dilaporkan ratusan kapal nelayan Tiongkok melakukan tindakan pengambilan ikan ilegal, beberapa diantaranya menggunakan kawalan *coast guard* Tiongkok (Ericang, 2023). Selain melakukan pengambilan ikan ilegal, kapal *coast guard* Tiongkok yang mengawal kapal nelayan juga menembakan meriam air ke tiga kapal biro perikanan Filipina pada Desember 2023 yang menyebabkan kerugian materil dan mengancam stabilitas nasional serta regional (Ericang, 2023). Selain terlihat

di wilayah Filipina, kapal-kapal nelayan Tiongkok yang dikawal oleh *coast guard* juga terlihat di wilayah Laut Natuna, Kepulauan Riau, dan wilayah laut milik Malaysia (Ericang, 2023).

Menurut Agnew (2020) kapal-kapal Tiongkok sering kali melanggar batasan zona ekonomi eksklusif negara-negara tetangga untuk mengejar keuntungan dari sumber daya ikan yang cukup melimpah di wilayah tersebut. Selain itu, para pelaku juga menggunakan teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit palsu atau mengubah nomor identitas kapal untuk menghindari pengawasan. Penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok tidak hanya merugikan negara-negara tetangga secara ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut serta ketidakseimbangan ekosistem (Agnew, 2020).

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok secara terus menerus membuktikan ketidakpatuhan negara tersebut dalam penerapan hukum internasional yang telah disepakati secara. Pelanggaran suatu negara terhadap peraturan UNCLOS mengenai penangkapan ikan ilegal dapat menimbulkan berbagai kerugian materil dan nonmateril bagi negara yang wilayah maritimnya terkena tindak penangkapan ikan ilegal oleh negara lain. Maka dari itu topik ketidakpatuhan Tiongkok akan peraturan UNCLOS mengenai larangan penangkapan ikan ilegal di wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan subjek yang sangat penting dan menarik untuk diteliti dalam studi hubungan internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa Tiongkok tidak patuh terhadap regulasi penangkapan ikan ilegal di UNCLOS pada tahun 2013-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana ketidakpatuhan Tiongkok terhadap regulasi penangkapan ikan ilegal di UNCLOS pada tahun 2013-2023.
2. Untuk menjelaskan mengenai faktor yang mendorong mengapa Tiongkok tidak patuh terhadap regulasi penangkapan ikan ilegal di UNCLOS

## **1.4 Cakupan penelitian**

Cakupan penelitian yang dipilih oleh penulis adalah antara tahun 2013-2023 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Xi Jin Ping. Pada masa pemerintahan Presiden Xi Jin Ping, Tiongkok mengalami revolusi militer yang tinggi sehingga membuat militer Tiongkok lebih canggih. Kemajuan di bidang militer ini merupakan salah satu faktor pendorong tingginya kasus penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok, hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus penangkapan ikan ilegal dilakukan dengan kawalan militer di kapal penangkap ikan, sehingga membuktikan bahwa kemajuan militer merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya hal tersebut.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul “ *Law Enforcement Against Illegal Fishing in Natuna Waters During The Covid-19 Pandemic* “ oleh Ida Kurnia menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Perairan Natuna di masa pandemi Covid-19 ini sangat penting, apalagi mengingat maraknya kasus *illegal fishing* di masa pandemi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Indonesia, terkait dengan perlindungan terhadap nelayan khususnya di Perairan Natuna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah mengenai bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan, memanfaatkan berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah yang ada, serta implementasi peraturan tersebut di lapangan, baik dalam upaya preventif, responsif maupun represif, terkait kasus *illegal fishing* di Perairan Natuna. Untuk mengkaji hal tersebut, perlu dilakukan analisis berbagai tinjauan yuridis terhadap hak dan kewajiban Negara Indonesia di perairan Indonesia, data jumlah kasus *illegal fishing* di Indonesia dan di wilayah Natuna, serta analisis umum kasus *illegal fishing*. Selain itu juga harus mencakup jenis sarana dan prasarana yang harus diperkuat. Dengan menggunakan metode analisis hukum normatif, ditemukan beberapa kelemahan norma hukum (Kurnia 2021).

Artikel “*Contemporary Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Southeast Asia: A Review*” yang diterbitkan di jurnal Marine Policy membahas tentang masalah penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Asia

Tenggara, termasuk Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh sekelompok penulis dari berbagai negara. Dalam artikel tersebut, para penulis mengidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan ilegal di kawasan Asia Tenggara, seperti kurangnya pengawasan dan pemantauan perikanan oleh pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Para penulis juga membahas dampak dari praktik penangkapan ikan secara ilegal terhadap lingkungan dan ekonomi regional, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu kasus yang dibahas adalah pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah perairan Indonesia, termasuk Laut Tiongkok Selatan.

*“Closing The Net Against IUU In The South China Sea: China’s Practice and Way Forward”* oleh Jianwei Li dan Ramses Amer merupakan jurnal yang membahas mengenai kekayaan sumber daya maritim di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Di wilayah perairan ini, sumber daya ikan sangat berlimpah karena nutrisi bagi ikan tercukupi sehingga ikan dapat tumbuh dan berkembangbiak dengan pesat. Wilayah Laut Tiongkok selatan merupakan sumber pendapatan dan sumber makanan utama bagi 190 juta penduduk dari Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina yang tinggal di wilayah pantai di sekitar Laut Tiongkok Selatan.

Ketergantungan penduduk di wilayah Laut Tiongkok Selatan terhadap sumber daya maritim di Laut Tiongkok Selatan terganggu akibat maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok di perairan

Laut Tiongkok Selatan. Aktivitas penangkapan ikan ilegal dilakukan oleh Tiongkok menggunakan kapal-kapal penangkap ikan yang canggih dengan radar dan pukat yang dapat menjaring ikan lebih banyak sehingga kapal nelayan lokal yang kebanyakan masih tradisional tidak bisa bersaing dengan kapal-kapal milik Tiongkok. Terlebih lagi beberapa kali kapal penangkap ikan ilegal milik Tiongkok terlihat dikawal oleh pasukan *coast guard*, sehingga menambah ketegangan di antara kapal nelayan lokal dan kapal penangkap ikan Tiongkok. Masuknya kapal penangkap ikan milik Tiongkok ke wilayah Laut Tiongkok Selatan memberikan berbagai dampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan nelayan lokal, diantaranya adalah mengurangi pendapatan ikan nelayan lokal, mengancam keamanan nelayan lokal, dan merusak ekosistem maritim di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

*"The Role of International Norms in Addressing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing"* oleh Richard Caddell dan Erik Molenaar adalah artikel yang membahas tentang peran norma internasional dalam menangani masalah *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa adanya kerjasama antar negara dan pengembangan norma-norma internasional yang mengatur penangkapan ikan secara ilegal sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan di laut. Artikel ini juga membahas beberapa upaya yang telah dilakukan oleh badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perikanan Asia Tenggara (SEAFDEC), dan Komisi Perikanan Samudera Antar-Pemerintah (ICCAT) dalam mengatasi masalah penangkapan ikan secara ilegal. Salah satu upaya

tersebut adalah peningkatan pengawasan terhadap kapal-kapal nelayan dengan mewajibkan mereka untuk memiliki dokumen-dokumen resmi dan melaporkan hasil tangkapan ikan secara transparan. Meskipun demikian, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memberlakukan norma-norma internasional terkait penangkapan ikan ilegal. Penulis menyebutkan bahwa tidak semua negara mau bekerja sama dalam hal ini karena alasan ekonomi atau politik, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya ikan di laut bagi masa depan (Caddell, 2017).

Berdasarkan pada beberapa peneliti terdahulu yang dipaparkan diatas, Tiongkok kerap sekali melakukan penangkapan ikan secara ilegal khususnya di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Hukum bagi penangkapan ikan ilegal sangat ditegakkan. Peran dan kerjasama antar negara untuk mengembangkan norma-norma internasional yang mengatur penangkapan ikan ilegal dilakukan dan akan sangat berguna untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan di laut. Maka dari itu, penulis berupaya memberikan kerangka analisis baru untuk ketidakpatuhan Tiongkok terhadap UNCLOS antara tahun 2013 dan 2023, dengan mengintegrasikan teori kepatuhan oleh Abram & Antonia Chayes dengan perspektif yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Dengan menggunakan teori kepatuhan oleh Abram & Antonia Chayes sebagai landasan, kami akan memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Tiongkok, seperti efisiensi instrumen hukum, kepentingan negara, norma, ambiguitas, kapabilitas, dan dimensi temporal dari suatu regulasi yang ada.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam struktur politik internasional terutama dalam organisasi internasional, negara-negara di dalamnya terikat serangkaian norma dan hukum yang wajib dipatuhi oleh negara-negara yang telah meratifikasinya. Serangkaian norma dan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan bagi negara-negara yang ada di dalamnya. Hampir semua negara mengobservasi hampir seluruh dasar dan hampir seluruh kebijakan hampir setiap saat (Henkin, 1968). Hal ini menunjukkan hampir seluruh negara patuh kepada hukum dan norma internasional yang berlaku, namun tetap ada kemungkinan bagi beberapa negara dalam waktu tertentu tidak patuh dengan hukum dan norma internasional tertentu. Ketidakpatuhan merupakan perilaku negara yang secara sengaja melanggar hukum dan norma yang telah disepakati sebelumnya.

Realis berpendapat bahwa ketidakpatuhan negara terhadap norma merupakan hal yang dapat terjadi, hal ini karena kepentingan negara lebih besar daripada kewajibannya untuk menaati norma tersebut. Kepentingan nasional merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam penerapan sebuah norma dan hukum internasional, hal ini dikarenakan kepatuhan suatu negara terhadap suatu hukum dan norma dapat mengurangi kekuatan negara tersebut (James. A Caporaso, 1992). Terdapat beberapa aspek yang mendorong suatu negara untuk tidak mematuhi hukum dan norma internasional yang telah berlaku, diantaranya adalah efisiensi, kepentingan, norma, ambiguitas, dan dimensi temporal (Abram & Antonia Chayes, 1993). Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi merujuk pada perhitungan perbandingan antara biaya dan manfaat yang didapatkan ketika suatu negara mematuhi hukum atau norma internasional. Efisiensi menentukan keberlangsungan kebijakan (Abram & Antonia Chayes, 1993). Dalam sebagian besar aspek politik internasional, biasanya telah diatur dalam serangkaian kesepakatan internasional, sehingga negara-negara wajib tunduk dalam peraturan dan norma yang berlaku. Ketika norma dan peraturan tersebut dianggap tidak efisien oleh suatu negara, dalam artian perbandingan antara biaya dan manfaatnya tidak sebanding, maka negara akan cenderung meninggalkan dan tidak menaati peraturan dan norma tersebut. Ketidakpatuhan negara biasanya berupa tidak mengikuti norma atau aturan yang berlaku, atau menentang aturan tersebut dalam bentuk ketidaksetujuan dengan isi aturan yang ada (Abram & Antonia Chayes, 1993). Efisiensi dianggap menjadi aspek penting untuk membandingkan antara manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan untuk menaati sebuah norma internasional.
2. Dalam konsep kepentingan prinsip dasar dalam hukum internasional adalah suatu negara tidak dapat secara legal sepenuhnya terikat dengan hukum kecuali dengan kemauannya sendiri, sehingga pada mulanya negara tidak akan masuk dalam sebuah perjanjian apabila tidak sejalan dengan kepentingannya (Abram & Antonia Chayes, 1993). Sebuah negara tidak akan mengikuti hukum dan norma internasional yang tidak sesuai dengan kepentingannya dan tidak akan mematuhi aturan atau norma internasional apabila tidak sejalan dan tidak mendukung kepentingannya. Kepentingan merupakan hal yang fundamental untuk diwujudkan oleh negara, seluruh kebijakan baik dalam maupun luar

negeri harus sesuai dengan kepentingan suatu negara. Apabila suatu norma internasional yang berlaku dan telah diregulasi oleh suatu negara tidak sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut, maka negara tersebut akan cenderung meninggalkan atau tidak mematuhi norma yang ada.

3. Norma adalah perjanjian internasional yang mengikat dengan norma dan hukum yang harus dipatuhi oleh negara biasanya tidak menyajikan pilihan biner untuk diikuti maupun tidak diikuti oleh suatu negara (Abram & Antonia Chayes, 1993). Dalam perumusannya hukum dan norma internasional terkadang dibuat dalam suatu tingkatan yang mengakomodasi kepentingan negara-negara di dalamnya, namun terkadang pembuatan hukum dan norma internasional juga mengeksplorasi adanya peluang untuk munculnya kepentingan baru (Abram & Antonia Chayes, 1993). Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dan norma internasional memberikan ruang untuk mengeksplorasi kepentingan baru seiring dengan berjalanya instrumen hukum tersebut, sehingga dalam penerapannya suatu sistem hukum dan norma dapat berjalan tidak sesuai dengan kepentingan suatu negara padahal awalnya sejalan, hal ini merupakan salah satu dorongan akan terjadinya ketidakpatuhan terhadap hukum dan norma internasional. Dalam pembuatan menjawab pertanyaan dan sengketa yang muncul (Abram & Antonia Chayes, 1993). Ketidakmampuan suatu aturan dalam menjawab sengketa muncul karena seiring berjalanya waktu keadaan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan politik terus berkembang, sehingga akan muncul pertanyaan dan sengketa baru yang tidak bisa dijawab oleh peraturan itu sendiri (Abram & Antonia Chayes, 1993). Irelevansi suatu aturan terhadap

keadaan yang ada juga menjadi salah satu pendorong mengapa suatu negara menjadi tidak patuh terhadap aturan karena menganggap aturan tersebut tidak relevan dan tidak memberikan jawaban atas permasalahan atau sengketa yang muncul.

4. Ambiguitas instrumen hukum muncul dari tingkatan bahasa yang dipakai dalam peraturan tersebut, seringkali bahasa tidak dapat mencakup isi dari peraturan tersebut sehingga memungkinkan munculnya ambiguitas. Dalam pembuatan suatu sistem hukum internasional dibutuhkan waktu yang cukup lama antara perancangan, pembuatan, pengesahan, dan ratifikasi sebuah aturan oleh negara-negara. Suatu aturan internasional juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan diadaptasi. Hal ini dibutuhkan agar suatu aturan dapat diaplikasikan secara universal, dan dapat merespon permasalahan tiap-tiap negara (Abram & Antonia Chayes, 1993). Ketidapatuhan terkadang muncul dari jeda waktu yang dibutuhkan bagi suatu aturan untuk mencapai universalitas. Ketika aturan tersebut belum mencapai universalitas, antara belum diratifikasi oleh semua negara ataupun belum dapat mencakup isu-isu yang terjadi maupun akan terjadi terdapat ruang untuk suatu negara melakukan ketidapatuhan.
5. Kapabilitas menurut teori hukum internasional klasik hak dan kewajiban dalam menjalankan dan mematuhi hukum dijalankan antar negara (Abram & Antonia Chayes, 1993). Perjanjian merupakan serangkaian kesepakatan yang disetujui oleh negara-negara untuk mengatur perilaku mereka di masa mendatang. Terdapat hubungan antara kesepakatan dan perilaku negara dimana perilaku

negara harus sejalan dengan kesepakatan yang ada. Negara memiliki kontrol terhadap perilakunya sendiri untuk mematuhi peraturan ataupun tidak mematuhinya (Abram & Antonia Chayes, 1993). Negara memiliki kapabilitas tertentu untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku namun terkadang terdapat beberapa keadaan dimana suatu negara diluar kapabilitasnya dalam mematuhi hukum melakukan pelanggaran hukum internasional. Salah satu contohnya adalah ketika suatu negara sudah mematuhi hukum internasional yang berlaku namun aktor non negara yang terdapat di negara tersebut tidak mematuhi regulasi yang ada, hal ini merupakan ketidakpatuhan yang berada diluar kapabilitas negara tersebut untuk dilakukan.

6. Dimensi Temporal adalah pembuatan suatu regulasi dan hukum internasional membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat dan disepakati (Abram & Antonia Chayes, 1993). Jarak waktu yang dibutuhkan antara dibuat dan disepakatinya suatu sistem hukum memberikan ruang bagi ketidakpatuhan untuk terjadi. Selain itu ketidakpatuhan juga dapat terjadi akibat dari dimensi temporal antara dibuatnya suatu perjanjian dan masa sekarang dimana perjanjian sudah tidak lagi relevan untuk terus ditaati sehingga negara memilih untuk tidak mematuhi hukum yang ada.

### **1.7 Argumen Sementara**

Berdasarkan penjabaran dari teori *compliance* dalam tesis ini, penulis bertujuan untuk menyelidiki ketidakpatuhan Tiongkok terhadap UNCLOS mengenai penangkapan ikan ilegal antara tahun 2013 dan 2023, menggunakan teori *compliance* oleh Abram Chayes and Antonia Handler Chayes sebagai

kerangka analisis. Teori ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti efisiensi instrumen hukum, kepentingan negara, norma, ambiguitas, kapabilitas, dan dimensi temporal dari suatu regulasi yang ada. Analisis kami akan memeriksa faktor apa yang mempengaruhi ketidakpatuhan Tiongkok dalam perairan internasional, dengan menerapkan norma dan perjanjian internasional UNCLOS. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat berkontribusi pada pemahaman ketidakpatuhan terhadap peraturan UNCLOS mengenai penangkapan ikan ilegal, dan memberikan wawasan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindakan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok.

## **1.8 Metode Penelitian**

### ***1.8.1. Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi literatur terhadap objek yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk menguraikan ucapan, tulisan, bahkan perilaku dari individu atau kelompok tertentu dalam konteks ketidakpatuhan Tiongkok terhadap UNCLOS di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Dalam penelitian kualitatif, fokus utama adalah memahami makna dan fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang detail dan pemahaman teori serta konsep-konsep yang relevan. Beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen akan digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan yang akurat dan sistematis.

### ***1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian***

Subjek penelitian ini adalah pemerintah Republik Rakyat Tiongkok selaku negara yang memiliki peran penting dalam pengendalian penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh warga atau nelayan. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah ketidakpatuhan Tiongkok terhadap UNCLOS terutama pada peraturan mengenai larangan penangkapan ikan ilegal pada periode tahun 2013 hingga 2023.

### ***1.8.3. Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang akan digunakan adalah melalui data sekunder atau studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, laporan resmi pemerintah dan perusahaan terkait, serta artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian. Sebelum mengumpulkan sumber data tersebut, penulis memperhatikan kesesuaian periode waktu, relevansi dan akurasi antara sumber data dan topik penelitian untuk menjamin validitas temuan-temuan dalam analisis deskriptif nantinya.

### ***1.8.4. Proses Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan riset untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber sekunder yang kredibel seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data secara sistematis dengan menyusun data tersebut agar lebih mudah dipahami serta mengolah dan menelitinya hingga mendapatkan kesimpulan dari topik dan rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian, analisis dilakukan setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam memahami isi dan menguraikan pembahasan terkait penelitian ini, maka penulisannya akan disusun secara sistematis ke dalam empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab 1 dalam penelitian ini membahas tentang pengantar yang mencakup latar belakang topik penelitian, perumusan masalah, tujuan dari penelitian tersebut, cakupan materi yang akan dibahas pada penelitian, tinjauan pustaka untuk mengacu pada sumber-sumber terkait dengan topik tertentu, kerangka pemikiran sebagai bentuk organisasi dan penyusunan ide-ide utama serta argumen awal sebagai pendukung. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian dan teknik pengumpulan data serta analisisnya. Terakhir disajikan sistematika pembahasan agar memudahkan pembaca dalam memahami kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan.

Bab 2 berisi pembahasan yang menjelaskan mengenai UNCLOS. Hal ini mencakup regulasi yang diatur UNCLOS mengenai larangan tindak penangkapan ikan ilegal di luar wilayah ZEE negara tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai aktivitas Tiongkok dalam penangkapan ikan ilegal yang dilakukan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, dibahas juga mengenai dampak ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok di negara pantai.

Bab 3 membahas analisis mengenai ketidakpatuhan Tiongkok terhadap peraturan UNCLOS mengenai larangan eksploitasi sumber daya maritim di luar ZEE, terutama tindak penangkapan ikan ilegal pada periode 2013-2023 melalui

negosiasi dengan komunitas internasional. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis bagaimana ketidakpatuhan Tiongkok dalam melanggar peraturan internasional larangan penangkapan ikan ilegal yang diatur dalam UNCLOS. Analisis tersebut didasarkan pada kerangka pemikiran compliance theory atau teori kepatuhan.

Bab 4 merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini. Bab ini berisi rangkuman singkat hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, serta implikasi dari temuan tersebut. Selain itu, disajikan juga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperdalam pemahaman tentang topik yang sama atau berkaitan dengan topik tersebut. Dengan demikian, bab ini menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran lengkap mengenai hasil dan kontribusi dari penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut di masa depan.

## **BAB 2**

### **Aktivitas dan Dampak Pelanggaran Tiongkok**

#### **Terhadap Peraturan Penangkapan Ikan Berdasarkan UNCLOS**

Pada bab ini, penulis menjelaskan lebih dalam mengenai aktivitas dan dampak dari pelanggaran Tiongkok terhadap peraturan penangkapan ikan berdasarkan peraturan internasional UNCLOS.

#### **2.1 Peraturan Mengenai Penangkapan Ikan**

##### *2.1.1 Peraturan Penangkapan Ikan Berdasarkan UNCLOS*

UNCLOS merupakan sumber hukum internasional utama yang digunakan untuk mengatur pemancingan ilegal, UNCLOS dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tatanan hukum laut dan samudra agar adil dan efisien pemanfaatan sumber daya, perlindungan sumber daya hayati, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut khususnya bagi kepentingan dan kebutuhan negara berkembang (Lamandasa, 2023). Dalam UNCLOS mengatur yang disebut dengan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif yang terdiri dari 200 mil laut dari dasar pantai suatu negara, kekayaan maritim wilayah yang berada dalam ZEE ini merupakan hak dari negara yang berada di dalamnya. Peraturan dan regulasi atas wilayah ini diatur oleh negara yang bersangkutan, sehingga memasuki dan memanfaatkan kekayaan maritim dalam yang melampaui batas ZEE atau memasuki batas ZEE negara lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap UNCLOS, salah satunya adalah melakukan pemancingan di dalam batas ZEE negara lain (Kaunang, 2022)

Prinsip akan hak-hak kedaulatan dalam mengelola sumber daya maritim dalam batas wilayah ZEE ditegaskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengadopsi resolusi 1803 (XVII) 192, mengakui kedaulatan negara pantai atas sumber daya maritimnya (UNCLOS, 1982). Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 56 UNCLOS yang menyatakan bahwa, melestarikan dan mengelola sumber daya alam baik hidup maupun mati dari perairan yang terletak di atas dasar laut serta tanah dibawahnya. Untuk melaksanakan hak-hak kedaulatan atas ZEE tersebut dalam Pasal 73 memberikan dasar hukum pada kapal-kapal yang melanggar ZEE tersebut, hal ini membenarkan yurisdiksi tertentu untuk mengambil tindakan yaitu, menaiki kapal, pemeriksaan, penangkapan, dan proses peradilan sebagaimana diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diadopsi sesuai dengan konvensi ini (UNCLOS, 1982). Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut (UNCLOS, 1982). Pasal 27 Ayat (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan (UNCLOS, 1982).

Pasal 62 ayat 4 dari UNCLOS menyebutkan bahwa hak bagi warga negara lain untuk menangkap ikan di dalam ZEE negara pantai adalah diatur dan tunduk oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara

pantai tersebut, hal ini mencakup kuota, jenis, umur dan ukuran dari ikan yang ditangkap (UNCLOS, 1982). Peraturan ini dibuat untuk melindungi sumber daya hayati negara pantai dan juga untuk melindungi kestabilan ekonomi nelayan lokal.

Dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan ilegal, *International Plan of Action to Prevent IUU Fishing* atau IPOA-IUU dibuat. IPOA-IUU diadopsi oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) pada tahun 2012 (UNCLOS, 1982). Latar belakang dari diadopsinya IPOA-IUU ini adalah tindakan penangkapan ikan ilegal yang dinilai mengancam kelestarian sumber daya maritim dan ekonomi lokal dan menekankan pada negara-negara untuk memenuhi tujuan UNCLOS. Dengan diadopsinya IPOA-IUU, FAO berkomitmen untuk mengembangkan rencana aksi internasional yang berisi ketentuan-ketentuan untuk mencegah, menghalangi, menghilangkan tindakan penangkapan ikan ilegal.

Tiongkok meratifikasi regulasi UNCLOS sejak tahun 1996, regulasi ini merupakan serangkaian peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai permasalahan-permasalahan yang menyangkut hukum maritim dan batasan-batasan wilayah maritim, salah satunya adalah hak dan kewajiban negara pantai yang mencakup eksploitasi sumber daya alam, bendera, pelabuhan, dan pertanggungjawaban terhadap keadaan pasar (Ministry of Foreign Affairs PRC, 2022). Meskipun telah meratifikasi peraturan internasional mengenai larangan eksploitasi sumber daya maritim yang didalamnya termasuk pemancingan ikan ilegal di wilayah laut negara pantai, Tiongkok tetap

melanggar peraturan ini dengan kapal-kapal Tiongkok yang terlihat dan tertangkap melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah laut Tiongkok.

### 2.1.2 Peraturan Penangkapan Ikan Berdasarkan Kebijakan Tiongkok

**Gambar 1. Kebijakan Tiongkok dalam Mengatur Penangkapan Ikan**

Regulation	Main Content	Nature	Time of Adoption
The Fisheries Law of the People's Republic of China (2013 Amendment)	Implementing a fishing quota system in accordance with the principle that the fishing amount shall be lower than the increasing amount of the fishery resources; a fishing license system; legal liability, such as fines, revoking of fishing licenses, confiscating of fishing vessels, and criminal liabilities.	Legally binding	28 December 2013
Revised Draft of the Fisheries Law for Comments (September 2019)	Enforcing regulations on IUU fishing; creating a 'blacklist' of IUU fishing in pelagic fisheries; reporting of fishing boats inbound and outbound; a fixed landing system for large- and medium-sized fishing boats; and a ban on foreign IUU fishing boats from entering Chinese ports.	Legally binding	Estimated take effect in 2023
Detailed Rules for the Implementation of the Fisheries Law of the People's Republic of China (2020 Second Revision)	Improving fishery supervision and administration; tightening circumstances of fishing licenses; detailing and aggravating punishments.	Legally binding	29 November 2020
Measures for the People's Republic of China on the Registration of Fishing Vessels (2019 Amendment)	To strengthen the supervision and administration of fishing vessels; determine the ownership, nationality, port of registry, and other relevant legal relations of fishing vessels; and safeguard the legitimate rights and interests of all parties involved in fishing vessel registration.	Legally binding	25 April 2019
Provisions for the Administration of Pelagic Fishery	Prohibiting pelagic fishing enterprises, vessels, and ships engaging in illegal fishing.	Legally binding	1 April 2020
Measures for Monitoring the Location of Ocean-going Fishing Vessels (Revised Version)	To support the requirements of RFOs, when regional fishery organizations of which China is a member have stricter regulations on ship position monitoring, Chinese vessels shall abide by and implement the stricter regulations.	Legally binding	2019

**Sumber : Sustainability 2023**

Selain UNCLOS, negara Tiongkok juga mengatur dan memiliki kebijakan untuk penangkapan ikan. Dalam kebijakannya seperti yang sudah dijelaskan oleh gambar diatas, Tiongkok berupaya untuk memerangi dan mengatasi penangkapan ikan secara ilegal untuk mengurangi, mengendalikan, dan menghilangkan aktivitas tersebut (Yu, 2023). Selain itu, Tiongkok juga telah menandatangani *The Agreement on Port State Measures (PSMA)* pada. PSMA adalah perjanjian internasional mengikat pertama yang secara khusus menargetkan penangkapan ikan ilegal, yang bertujuan untuk mencegah, menghalangi, dan menghilangkan penangkapan ikan ilegal dengan mencegah

kapal-kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal menggunakan pelabuhan dan mendaratkan hasil tangkapan mereka. Pada tahun 2014, Tiongkok memberlakukan “Peraturan tentang Administrasi Inspeksi Pelabuhan dan Karantina Produk Perairan yang Diimpor dan Diekspor,” yang dimaksudkan untuk membantu mencegah penangkapan ikan ilegal dengan mewajibkan kapal asing memberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa tangkapan mereka diperoleh secara sah sebelum ditangkap (Yu, 2023)

Namun jika dilihat dari tindakannya, penangkap ikan DWF Tiongkok masih menimbulkan permasalahan strategis, ekonomi, dan lingkungan (Song dkk, 2023). Dapat dilihat dari armada penangkapan ikan Tiongkok di perairan jauh yang menjadi perhatian khusus karena aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok bersifat invasif dan berbahaya bagi ekosistem laut. Sebagai contoh adalah tindakan pemancingan ilegal yang dilakukan Tiongkok karena masuk ke wilayah Laut Tiongkok Selatan yang merupakan wilayah ZEE Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Tindakan pemancingan yang ekstrim ini didorong oleh banyaknya permintaan komoditas maritim yang ekstrim di pasar dalam negeri Tiongkok, seperti ikan tuna dan makarel yang banyak terdapat di wilayah Laut Tiongkok Selatan (Ericang, 2023)

Tiongkok juga menempati peringkat terburuk dalam Indeks Penangkapan Ikan Global karena memiliki kemungkinan paling tinggi untuk melakukan penangkapan ikan ilegal. Hal tersebut dikarenakan kapal-kapal


penangkap ikan jarak jauh Tiongkok berada di seluruh dunia (Ray Mabus, 2021). Kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok yang berada di wilayah Laut Tiongkok Selatan juga beroperasi sebagai “Angkatan Laut Semu” yang melakukan patroli di Laut Tiongkok Selatan yang terlibat sengketa dengan Tiongkok dan diklaim sebagai wilayah Tiongkok. Kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok juga melakukan penangkapan ikan secara eksploitatif, seperti di laut dengan terumbu karang dilindungi di kepulauan Parcel, Laut Tiongkok Selatan. Kegiatan pemancingan ilegal yang dilakukan Tiongkok selain mengancam nelayan lokal, ekosistem laut, juga mengancam terhadap keamanan wilayah maritim negara yang bersangkutan. Tindakan pengawalan yang dilakukan oleh *coast guard* Tiongkok terhadap kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan membuktikan bahwa terdapat dukungan pemerintah terhadap aksi pemancingan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok, terlebih lagi dalam kasus pada Desember 2023, dimana kapal Biro Perikanan Filipina mendapat serangan dari kapal *coast guard* Tiongkok di wilayah perairan Filipina di Laut Tiongkok Selatan (Ericang, 2023)

Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa Tiongkok tidak sepenuhnya menerapkan kebijakannya. Perbedaan Tiongkok dalam kebijakan dan tindakan tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok tidak berperilaku pantas sesuai dengan kebijakan dalam negerinya (Song dkk, 2023). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tindak penangkapan ilegal di wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah sesuatu yang disengaja.

## 2.2 Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal di Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok

Wilayah Laut Tiongkok selatan merupakan salah satu wilayah maritim dengan produksi sumber daya ikan terbanyak di dunia, tercatat bahwa pada tahun 2015 wilayah perairan Laut Tiongkok selatan menyumbang 12% dari total tangkapan ikan dunia (Ericang, 2023). Pada wilayah Laut Tiongkok Selatan, aktivitas penangkapan ikan juga merupakan salah satu aktivitas terbesar di dunia, dengan separuh kapal penangkap ikan berlayar melalui wilayah ini baik secara ilegal maupun tidak (Ericang, 2023).

**Grafik 1. DWF Tiongkok**



**Sumber: Jinkai Yu, 2021**

Tindak penangkapan ikan ilegal di wilayah Laut Tiongkok Selatan didominasi oleh kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok yang disebut dengan *distant water fleet* yang beberapa diantaranya dikawal oleh pasukan *coast guard* milik Tiongkok. Aktivitas penangkapan ikan jarak jauh atau *distant water fishing*, yang dilakukan Tiongkok terus bertambah setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat melalui grafik yang telah dicantumkan diatas. Pada bulan Desember 2023, sekelompok kapal penangkap ikan Tiongkok yang dikawal oleh kapal

*coast guard* Tiongkok memasuki wilayah ZEE Filipina yang berada di Laut Tiongkok Selatan, kapal-kapal ini berhadapan dengan kapal Biro Perikanan Filipina dan menembakkan meriam air ke arah kapal nelayan Filipina (Reuters, 2023). Tindakan ini mendapat reaksi yang keras dari Pemerintahan Filipina yang meminta Pemerintah Tiongkok untuk menghentikan aksi agresifnya di wilayah Scarborough Shoal yang merupakan wilayah ZEE Filipina (Reuters, 2023)

Kapal-kapal DWF (*Distant Water Fishing*) milik Tiongkok dilaporkan sering melakukan tindak penangkapan terhadap spesies ikan yang berada di bawah rantai makanan di wilayah ini, ikan-ikan tersebut umumnya diambil untuk diolah menjadi pakan ikan. Wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan target penangkapan ikan ilegal terbesar dari wilayah-wilayah lainnya, dengan total kasus sebanyak 40% dari seluruh total kasus penangkapan ikan ilegal yang ada dan kapal yang paling banyak berada di wilayah ini adalah kapal nelayan Tiongkok (Greenpeace, 2013).

Pada tahun 2016 kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok tertangkap di wilayah perairan Laut Natuna yang berada di perairan Laut Tiongkok Selatan, Laut Natuna merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok ini ditangkap oleh Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (FH UI, 2023). Keberadaan kapal penangkap ikan Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia di Laut Tiongkok Selatan didasari oleh klaim Tiongkok akan seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan yang secara resmi merupakan wilayah maritim Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina (Ericang, 2023).

Penangkapan ikan menggunakan jarak jauh atau yang sering disebut dengan *distant water fishing* merupakan bentuk inisiasi Tiongkok untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi melalui *Going Out Strategy* dan *Belt and Road Initiative* (Song dkk, 2023). Ambisi strategis DWF ini khususnya relevan dengan kegiatan penangkapan ikan di wilayah sengketa dengan tata kelola perikanan regional yang lemah, seperti Laut Tiongkok Selatan (Song dkk, 2023). Hal ini menjelaskan aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dikawal oleh *coast guard* Tiongkok pada perairan Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok merupakan negara dengan kapal DWF terbanyak di dunia, dengan 2500 kapal yang terdaftar, kapal-kapal DWF milik Tiongkok dilaporkan dapat menangkap 2 juta ton *seafood* per tahun pada tahun 2021 (Ericang, 2023). Kapal-kapal DWF Tiongkok juga secara reguler beroperasi di wilayah Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang merupakan wilayah Laut Tiongkok Selatan. Banyaknya kapal DWF Tiongkok yang beroperasi membuat ancaman penangkapan ikan ilegal yang dilakukan Tiongkok terus bertambah (Ericang, 2023).

Tingginya tingkat penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara lain, terutama negara-negara yang berada di wilayah dekat Tiongkok dan di wilayah sekitar daerah sengketa dengan Tiongkok (Shafitri, 2018). Hal tersebut dilakukan oleh Tiongkok didorong oleh kebutuhan industri *seafood* Tiongkok yang terus bertambah baik bagi pasar dalam negeri maupun permintaan industri ekspor, permintaan dalam negeri Tiongkok juga terdiri dari berbagai *seafood* ekstrim

seperti sirip ikan hiu mendorong nelayan Tiongkok untuk melakukan eksplorasi sampai ke daerah negara lain dan melanggar suka perlindungan hewan.

Ketidakpatuhan Tiongkok dalam melaksanakan regulasinya berbanding terbalik dengan komitmen yang telah dijanjikan Tiongkok dalam menaati regulasi UNCLOS. Sebagai implementasi dari upaya mendukung pendekatan berkelanjutan pembangunan perikanan Tiongkok secara aktif mempelajari akses terhadap Perjanjian tentang Tindakan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Mencegah dan Menghapuskan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Ministry of Foreign Affairs PRC, 2022).

Ketidakpatuhan Tiongkok akan regulasi penangkapan ikan ilegal dapat didorong oleh kepentingan dalam negeri Tiongkok akan pemenuhan industri perikanan yang terus melonjak sehingga mendorong nelayan-nelayan Tiongkok untuk menggunakan kapal DWF dan melakukan penangkapan ikan hingga keluar negeri. Dalam teori *compliance* ketidakpatuhan suatu negara akan regulasi internasional dapat disebabkan oleh regulasi tersebut yang sudah tidak sejalan dan tidak dapat memenuhi kepentingan dalam negeri dari negara tersebut, karena kepentingan dalam negeri merupakan tujuan suatu negara yang harus dicapai, bahkan jika dalam proses pencapaiannya harus melanggar norma dan peraturan internasional yang berlaku.

### **2.3 Dampak Penangkapan Ikan Ilegal yang Dilakukan Oleh Tiongkok di Wilayah Laut Tiongkok Selatan**

Peningkatan laporan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari aspek lingkungan hidup hingga ekosistem perekonomian lokal (Chalk, 2023). Armada penangkap

ikan Tiongkok bergerak secara masif dengan kapal yang dilengkapi peralatan-peralatan canggih, mampu memuat muatan dalam skala besar, dan bergerak ke seluruh penjuru dunia bahkan di beberapa wilayah dikawal oleh kapal Angkatan Laut Tiongkok. Kapal penangkap ikan Tiongkok seringkali dilengkapi dengan pukat atau jaring dengan jumlah besar, jaring ini mampu menangkap ikan dengan jumlah banyak sekaligus dan juga seringkali menangkap ikan-ikan yang ukurannya kecil, merusak terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut (Chalk, 2023).

Penggunaan pukat dalam penangkapan ikan melanggar peraturan di berbagai wilayah karena dapat menangkap ikan yang berukuran kecil dan dapat membahayakan jumlah dari spesies ikan tersebut, jaring jenis ini juga dapat merusak terumbu karang di dasar laut yang merupakan habitat bagi hewan-hewan laut sehingga menurunkan keanekaragaman hayati maritim (Jaelani, 2014). Penangkapan ikan terus-terusan dengan jumlah besar dapat menyebabkan jumlah ikan menurun, sehingga pendapatan nelayan lokal menurun, hal ini melemahkan perekonomian lokal hingga nasional terutama pada negara-negara yang bergantung pada perdagangan ikan.

Kapal penangkap ikan Tiongkok menargetkan beberapa spesies ikan yang berharga mahal dan langka seperti tuna, hiu, dan mahi-mahi yang menyebabkan spesies ini jumlahnya terus mengalami penurunan, hingga beberapa spesies seperti hiu menjadi langka dan terancam mengalami kepunahan (Chalk, 2023). Eksploitasi berlebihan seperti ini tentu saja mengancam kelestarian biota laut dan keseimbangan rantai makanan dalam

ekosistem maritim hingga menimbulkan efek jangka panjang yang dapat menyebabkan menurunnya hingga kepunahan spesies-spesies lainnya.

Penangkapan ikan ilegal yang dilakukan Tiongkok berdampak kepada seluruh negara di dunia, terutama pada negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan, karena aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh Tiongkok banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah tersebut (Chalk, 2023). Penggunaan armada kapal yang banyak dan dilengkapi dengan peralatan penangkapan ikan yang canggih milik Tiongkok membuat nelayan lokal tidak dapat bersaing sehingga mengurangi kuantitas tangkapan ikan dan secara langsung mengurangi pendapatan nelayan lokal. Penurunan pendapatan nelayan ini juga berdampak secara langsung dengan kondisi perekonomian lokal dan nasional bagi negara-negara yang sumber daya maritimnya diambil, penurunan GDP dapat berdampak besar terutama bagi negara-negara berkembang yang terletak di pesisir.

Berbagai kerugian yang ditanggung akibat dari aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok terus meningkat setiap tahunnya diakibatkan dari meningkatnya aktivitas tersebut yang dilakukan oleh Tiongkok. Dilaporkan kerugian yang dialami oleh negara-negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah 1,2 juta metrik ton ikan per tahun dimana 50% tangkapan ikan tersebut diambil di Kepulauan Paracel wilayah Filipina (Poling, 2018). Kerugian yang dialami Indonesia akibat tindak penangkapan ikan ilegal yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan adalah sekitar 30 triliun rupiah per tahun dengan estimasi tangkapan ikan satu metrik ton (Victor Muhammad, 2022).

Aktivitas tersebut juga memberikan dampak keamanan bagi negara-negara yang menjadi korban, karena masuknya kapal asing tanpa izin ke wilayah perairan mereka. Di Wilayah Laut Tiongkok Selatan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok seringkali dikawal oleh kapal Angkatan Laut Tiongkok yang dilengkapi dengan persenjataan sehingga menimbulkan permasalahan keamanan bagi nelayan lokal maupun bagi stabilitas keamanan nasional dan kawasan (Chalk, 2023). Dalam lingkup lebih luas, penangkapan ikan ilegal dapat mengakibatkan gesekan kepentingan yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan kawasan dan dapat memicu konflik di masa depan.

### **BAB 3**

#### **ANALISIS PELANGGARAN TIONGKOK TERHADAP PERATURAN PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN DALAM UNCLOS**

Pelanggaran Tiongkok terhadap peraturan UNCLOS mengenai larangan penangkapan ikan di wilayah perairan milik negara lain di Laut Tiongkok Selatan dapat dilihat sebagai sebuah kejahatan transnasional yang memberikan dampak di berbagai faktor. Penjelasan mengenai aspek-aspek yang dapat melatarbelakangi perilaku suatu negara dalam tidak menaati adanya peraturan internasional yang telah berlaku menurut Abram & Antonia Chayes adalah sebagai berikut:

##### **1. Efisiensi**

Efisiensi merupakan faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dari suatu kebijakan (Abram & Antonia Chayes, 1993). Suatu kebijakan bukan merupakan tindakan yang gratis bagi suatu negara, terdapat sumber daya yang mahal dan terbatas yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan yang ada (Abram & Antonia Chayes, 1993). Maka terdapat kalkulasi mengenai kelayakan suatu kebijakan atau undang-undang internasional baru secara ekonomis oleh tiap-tiap negara mengenai penataan dari peraturan internasional yang berlaku. Menurut Abram Chayes dan Antonia Hadler Chayes, terdapat beberapa alasan suatu negara tidak patuh dalam menaati Undang-Undang Internasional. Salah satu alasan yang mendasari perilaku ketidakpatuhan suatu negara dalam menaati norma dan undang-undang internasional adalah efisiensi, efisiensi merupakan

pertimbangan perhitungan ekonomis yang dilakukan suatu negara atas suatu kepatuhan terhadap suatu peraturan internasional yang telah diratifikasi. Bagi negara terdapat perhitungan antara keuntungan dan kerugian ekonomis yang didapat setelah menaati suatu peraturan internasional, jika peraturan tersebut menimbulkan kerugian ekonomis secara nasional, maka suatu negara cenderung tidak mematuhi undang-undang yang berlaku.

Tiongkok merupakan sebuah negara industri besar yang salah satu aspek industrinya adalah industri perikanan, pada tahun 2013 nilai ekspor industri perikanan Tiongkok adalah senilai USD 19 Miliar (Oceana), hal ini menunjukkan tingginya permintaan dunia terhadap produk-produk ikan yang dipasarkan oleh Tiongkok. Tingginya permintaan ini mendorong perusahaan-perusahaan perikanan Tiongkok untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah ZEE Tiongkok dan bahkan masuk ke wilayah ZEE negara-negara lain untuk memenuhi tingginya permintaan ikan dari seluruh dunia.

Nilai ekspor ikan Tiongkok sempat berkurang pada tahun 2020 hingga tahun 2021 dikarenakan oleh pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 volume ekspor ikan yang dilakukan Tiongkok meningkat sebanyak 22% dan nilai ekspor ikan Tiongkok naik 35% menjadi USD 18,7 miliar dibanding tahun 2021 (Statista, 2023). Pada tahun 2023, nilai ekspor ikan China terus meningkat hingga USD 19,78 miliar. Selain permintaan dari luar negeri, permintaan dalam negeri Tiongkok terhadap produk ikan juga sangat tinggi yaitu pada tahun 2023 berada di angka USD 88 miliar (Statista, 2023).

Industri *seafood* Tiongkok yang berkembang pesat secara terus menerus mendorong perusahaan-perusahaan penangkap ikan untuk terus berinovasi melakukan penangkapan ikan di seluruh penjuru dunia untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerintah untuk tidak mencegah kapal-kapal penangkap ikan melakukan penangkapan ikan di luar wilayah ZEE Tiongkok dapat dilihat melalui teori *compliance* sebagai tindakan meningkatkan efisiensi ekonomi dari industri penangkapan ikan. Bagi pemerintah Tiongkok akan jauh lebih menguntungkan untuk tidak menaati undang-undang penangkapan ikan ilegal dibandingkan untuk menaati undang-undang tersebut dan membuat jumlah tangkapan yang didapat menurun sehingga menurunkan nilai ekspor ikan ke luar negeri dan menambah angka impor ikan untuk kebutuhan dalam negeri (Song dkk, 2023).

## 2. Kepentingan atau *Interest*

Kepentingan atau *interest* merujuk pada kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara. Pada dasarnya negara memiliki kepentingan nasional yang dijadikan tujuan dan patokan dalam mengambil suatu kebijakan. Negara hanya akan terikat kepada suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingannya dan atas dasar dari kemauan negara itu sendiri (Abram & Antonia Chayes, 1993). Mayoritas dari perjanjian internasional tidak menyediakan opsi sederhana seperti “ikut” maupun “tidak ikut” dalam adanya suatu perjanjian, namun seperti pada perjanjian hukum lain, perjanjian internasional merupakan bukti keberadaan dari pilihan politik dan sosial, yang mengakomodasi tercapainya suatu kepentingan nasional pada suatu titik tertentu

(Abram & Antonia Chayes, 1993). Secara sederhana dalam perjanjian internasional mungkin terdapat suatu keadaan dimana perjanjian tersebut sejalan dan mengakomodasi tercapainya kepentingan nasional namun juga memungkinkan untuk terdapat suatu keadaan dimana perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional. Sebab efisiensi sejalan dengan sebab kepentingan nasional yang disebutkan oleh Chayes. Salah satu prinsip dasar dalam politik internasional adalah suatu negara tidak dapat terikat dalam undang-undang internasional tanpa persetujuan dari negara itu sendiri. Salah satu hal yang menentukan apakah suatu negara akan mengadopsi, dan menaati peraturan internasional adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan dan patokan suatu negara dalam mengambil kebijakan internasional. Undang-undang internasional yang ditaati suatu negara haruslah sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menghalangi terwujudnya kepentingan nasional.

Salah satu kepentingan nasional Tiongkok adalah untuk memajukan ekonominya dan memajukan industrinya, termasuk di dalamnya adalah industri perdagangan ikan baik dalam negeri dan ekspor ke luar negeri. Tingginya permintaan terhadap industri *seafood* Tiongkok mendorong perusahaan-perusahaan terus melakukan eksplorasi penangkapan ikan ke wilayah-wilayah di luar ZEE Tiongkok. Bagi Tiongkok terus mematuhi undang-undang penangkapan ikan ilegal berarti mengurangi potensi jumlah ikan yang ditangkap, karena kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok tidak dapat lagi menangkap ikan di wilayah luar ZEE Tiongkok dan di dalam wilayah ZEE

negara lain. Dengan kata lain mematuhi undang-undang penangkapan ikan ilegal berarti kebijakan luar negeri yang dilakukan Tiongkok tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya untuk memajukan perekonomian dan industri nasional khususnya industri perikanan.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa ketidakpatuhan Tiongkok akan undang-undang penangkapan ikan ilegal didasari oleh dua faktor utama yaitu efisiensi dan kepentingan nasional. Pematuhan undang-undang penangkapan ikan ilegal dianggap tidak efisien secara ekonomis karena dianggap tidak menguntungkan. Dengan mematuhi undang-undang tersebut armada penangkap ikan Tiongkok tidak dapat melakukan penangkapan ikan di luar ZEE nya, hal ini tentu saja mengurangi jumlah ikan yang ditangkap dan menyebabkan penurunan ekonomis terhadap industri ikan Tiongkok sehingga penataan undang-undang penangkapan ikan ilegal dapat dikatakan tidak efisien secara ekonomis bagi Tiongkok. Penaatan undang-undang penangkapan ikan ilegal juga kurang sejalan bagi kepentingan nasional Tiongkok yang bertujuan untuk memajukan ekonomi dan industrinya salah satunya melalui industri perikanan, dengan menaati undang-undang penangkapan ikan ilegal, Tiongkok akan mengurangi volume tangkapan ikan dan dalam konteks lebih lanjut mengurangi nilai industri ikan sehingga menekan angka GDP.

Tiongkok memiliki kepentingan politik untuk memperluas pengaruh politiknya secara global, agar dapat dilihat sebagai negara yang kuat dan berpengaruh. Salah satu cara bagi Tiongkok untuk memperlihatkan keunggulan politiknya adalah melalui kekuatan maritimnya. Dengan tidak menaati

undang-undang penangkapan ikan ilegal, secara tidak langsung Tiongkok dapat memperlihatkan kekuatan maritim dan ekonominya, sehingga membuat ilusi secara politis bahwa Tiongkok merupakan negara yang kuat (Song dkk, 2022).

Tindakan melanggar hukum yang secara sengaja dilakukan oleh Tiongkok melalui penangkapan ikan ilegal, secara tidak langsung memperlihatkan kekuatan politik Tiongkok sebagai negara yang seolah-olah kebal hukum (Song dkk, 2022). Keberadaan hukum UNCLOS yang jelas-jelas melarang penangkapan ikan ilegal tapi dilanggar memperlihatkan bahwa Tiongkok merupakan negara yang kuat secara politik sehingga hukum internasional tidak dapat mengatur kepentingan negaranya.

### 3. Ambiguitas

Perjanjian internasional, seperti halnya dalam peraturan lainnya terkadang tidak menyajikan jawaban atas suatu permasalahan yang spesifik (Abram & Antonia Chayes, 1993). Hal ini mendorong adanya ambiguitas yang muncul apabila terjadi suatu kondisi yang tidak mungkin terpecahkan melalui undang-undang yang ada, sehingga membuka ruang bagi negara untuk tidak mematuhi undang-undang yang berlaku, karena undang-undang tersebut tidak dapat menjawab suatu permasalahan yang ada. Ambiguitas merujuk pada penafsiran antara suatu perundang-undangan terhadap situasi dan permasalahan yang muncul. Peraturan atau undang-undangan internasional yang telah disepakati terkadang tidak memiliki kapabilitas untuk menjawab suatu permasalahan yang ada, hal ini membuka peluang bagi suatu negara untuk melanggar undang-undang yang telah berlaku, karena terdapat ambiguitas di

dalamnya dan juga terdapat permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh peraturan tersebut.

Pada Pasal 56 ZEE yang mengatur mengenai hak, yuridiksi, dan kewajiban negara pantai menyebutkan bahwa, “negara pantai memiliki hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hidup maupun mati, perairan di atas dasar laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya, dan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk tujuan tersebut. Eksploitasi ekonomi dan eksplorasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.” Dalam Pasal 56 ayat 2 ZEE disebutkan bahwa, “dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.” Dalam Pasal 58 ZEE yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara lain dalam Zona Ekonomi Eksklusif, ayat 1 di zona ekonomi eksklusif, “semua Negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi ini, kebebasan navigasi dan penerbangan serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, dan penggunaan laut lainnya yang sah secara internasional terkait dengan kebebasan ini, seperti penggunaan kapal laut, pesawat terbang, kabel dan pipa bawah laut, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi ini.”

Jika melihat dalam pasal 56 dan 58 ZEE yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara pantai serta hak dan kewajiban negara lain dalam Zona

Ekonomi Eksklusif terdapat ambiguitas antara hak negara pantai dan kewajiban negara lain dalam ZEE. Pada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksplorasi kekayaan hayati maritim dalam ZEE negaranya, sedangkan dalam pasal 58 ayat 1 negara lain memiliki hak untuk pengoprasian kapal dalam ZEE negara lain. Ambiguitas terjadi karena dalam pasal 58 ayat 1 ZEE tidak disebutkan secara jelas pengoprasian kapal negara lain dalam ZEE dalam bentuk apa, sedangkan dalam melakukan pemancingan ikan, Tiongkok mengoperasikan kapal-kapal khusus yang dilengkapi dengan peralatan penangkapan ikan. Ambiguitas antara penafsiran kedua pasal ini muncul dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok dapat disebabkan oleh ambiguitas yang ada dalam pasal-pasal ZEE.

Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok banyak dilakukan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Wilayah Laut Tiongkok Selatan menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1958 dan 1982 merupakan wilayah Indonesia dan Malaysia. Penetapan batas laut Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan telah dilakukan tahun 1969 dengan perjanjian batas landas kontinen tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 1969. Perjanjian penetapan 25 titik koordinat batas landas kontinen, yang 15 titik diantaranya batas landas kontinen China selatan. Meskipun Indonesia telah mempunyai kesepakatan dengan mengenai garis batas landas kontinen di Laut Tiongkok Selatan namun sampai saat ini belum dicapai kesepakatan untuk

penetapan garis batas ZEE. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 maka status Indonesia sebagai negara kepulauan secara yuridis formal yang telah diakui oleh masyarakat internasional termasuk mengenai hak-hak dan kewajiban yang melekat pada wilayah-wilayah negara kepulauan. sampai saat ini belum ada perjanjian batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Tiongkok Selatan (Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, 2010).

Tiongkok memiliki klaim sendiri mengenai wilayah Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok mengklaim hampir seluruh daerah perairan Laut Tiongkok Selatan yang didasarkan pada teori *Nine Dash Line* (Atikah Firdaus dkk, 2022). Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan *Nine Dash Line* merupakan klaim yang didasarkan oleh pandangan historis Tiongkok dan berseberangan dengan hukum maritim internasional yang ada, sehingga menimbulkan sengketa atas wilayah tersebut.

Sengketa antar negara mengenai wilayah maritim sendiri tidak diatur dalam hukum internasional yang mengatur wilayah maritim yaitu UNCLOS dan sehingga terdapat ketidakmampuan dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut sehingga terdapat ambiguitas mengenai status kepemilikan dari wilayah laut tersebut. Dalam Pasal 279 UNCLOS disebutkan bahwa jika terjadi sengketa maritim negara-negara yang terlibat sengketa harus mencari penyelesaian damai (UNCLOS, 1982). Ketidakmampuan suatu perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada merupakan bentuk ambiguitas dalam hukum internasional yang berlaku. Tindakan Tiongkok dalam melakukan

penangkapan ikan di wilayah Laut Tiongkok Selatan dapat didasari dari adanya ambiguitas dalam hukum internasional yang ada, karena hukum internasional yang berlaku dalam wilayah Laut Tiongkok Selatan secara tidak langsung tidak dapat menentukan wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah milik negara mana.

#### 4. Kapabilitas


Tiap-tiap negara memiliki kapabilitas yang berbeda-beda dalam kemampuan dan sumber daya, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi peraturan internasional untuk berada diluar kapabilitas dan kemampuan negara sehingga mendorong terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Abram & Antonia Chayes, 1993). Tiap-tiap negara memiliki kapabilitasnya masing-masing dalam memenuhi peraturan-peraturan internasional yang berlaku. Ketidaktaatan suatu negara dalam menaati peraturan internasional terkadang didorong oleh sedikitnya kemampuan negara tersebut dalam menaati peraturan yang ada.

Kapabilitas Tiongkok untuk melanggar UNCLOS sebagai hukum internasional dan melakukan tindakan penangkapan ikan ilegal di wilayah Laut Tiongkok Selatan juga didasari oleh kapabilitas ekonomi Tiongkok di kawasan tersebut. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan tingkat investasi tertinggi di ASEAN, tercatat pada tahun 2022 Tiongkok melakukan investasi langsung pada 6.500 perusahaan di ASEAN (Huld, 2023). Dengan tingginya kekuatan ekonomi Tiongkok di wilayah Asia Tenggara membuat Tiongkok tidak takut untuk melanggar hukum internasional karena mengingat kekuatan

ekonominya yang tinggi negara-negara di Laut Tiongkok Selatan bergantung secara ekonomi pada Tiongkok.

Selain kekuatan ekonomi Tiongkok yang membuat negara-negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan bergantung pada negara tersebut, Tiongkok juga memiliki kekuatan militer maritim yang besar. Kapabilitas militer maritim Tiongkok yang terus meningkat selama dua dekade terakhir menjadikan Tiongkok negara kuat secara maritim, Kapabilitas militer Tiongkok merupakan salah satu faktor yang membuat Tiongkok dapat melakukan pelanggaran penangkapan ikan ilegal di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

**Grafik 2. Pertumbuhan Kekuatan Militer Tiongkok**



**Sumber : International Institute for Strategic Studies, 2023**

Pada grafik 2 ditunjukkan pertumbuhan armada maritim Tiongkok pada dua dekade belakangan, pertumbuhan militer maritim Tiongkok ini juga merupakan salah satu faktor yang mendasari tindakan pelanggaran penangkapan

ikan ilegal. Dengan kapabilitas militer maritim yang kuat, Tiongkok secara langsung memiliki kemampuan militer yang lebih daripada negara-negara di Laut Tiongkok Selatan sehingga membuat Tiongkok merasa mampu untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang melarang penangkapan ikan ilegal. Tiongkok kini memiliki kekuatan tempur maritim terbesar di dunia, mengoperasikan 234 kapal perang. Jumlah kapal tempur Tiongkok ini mencakup semua kapal atau kapal selam yang dikenal, berawak aktif, bersenjata rudal atau torpedo, atau kapal selam yang berbobot lebih dari 1.000 metrik ton. ton, termasuk 22 korvet bersenjata rudal yang baru-baru ini diserahkan kepada Penjaga Pantai Tiongkok, namun tidak termasuk sekitar 80 kapal patroli kecil bersenjata rudal yang dioperasikan oleh Tiongkok (Huld, 2023).

Bagi Tiongkok untuk menaati Undang-Undang penangkapan ikan ilegal yang berlaku, Tiongkok harus menanggalkan seluruh operasi penangkapan ikan jarak jauh yang selama ini dilakukan. Tiongkok merupakan negara dengan peringkat kedua di dunia dalam tingginya ekspor ikan yaitu senilai 20,8 miliar USD pada tahun 2020 (Statista, 2024). Angka yang besar ini didorong dengan adanya operasi penangkapan ikan di perairan perairan jauh yang berada diluar wilayah Tiongkok.

Dengan menaati peraturan penangkapan ikan ilegal, Tiongkok tentu saja akan kehilangan banyak dari pemasukan negaranya, dengan tidak adanya operasi penangkapan ikan di luar wilayah laut Tiongkok, jumlah ikan yang tertangkap akan jauh lebih sedikit. *Distant Water Fishing* atau penangkapan ikan

jarak jauh menyumbang sebesar 42% dari total tangkapan ikan Tiongkok dan pertahun diperkirakan bernilai sekitar 11,8 Miliar USD (Oceana, 2021). Dapat dilihat dari data tersebut operasi penangkapan ikan jarak jauh merupakan penyumbang industri perikanan yang sangat besar sehingga dengan ditaatinya undang-undang mengenai penangkapan ikan ilegal tersebut maka tentu saja suplai ikan akan menurun, begitu juga dengan nilai ekonomi dari industri perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa ketidakpatuhan Tiongkok dalam peraturan internasional mengenai penangkapan ikan ilegal dikarenakan penataan akan regulasi ini diluar kapabilitas Tiongkok. Menaati regulasi tersebut dapat memotong suplai ikan hingga lebih dari 40%, kerugian ekonomi yang akan ditanggung Tiongkok jika menaati regulasi tersebut diluar kapabilitas negara, sehingga diambil kebijakan untuk tidak menaati regulasi yang ada demi menyelamatkan perekonomian nasional (Oceana, 2021)

#### 5. Dimensi temporal

Seiring dengan berjalanya waktu, keadaan ekonomi dan politik internasional terus berubah dan terus mempengaruhi keadaan nasional tiap-tiap negara. Dalam perjanjian internasional terdapat celah temporal dimana perjanjian tersebut tidak lagi relevan atas isu-isu yang terjadi, sehingga terdapat kemungkinan bagi negara untuk tidak mematuhi perjanjian yang ada (Abram & Antonia Chayes, 1993). Dari pembahasan teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong ketidakpatuhan Tiongkok terhadap peraturan penangkapan ikan ilegal, yaitu: Dalam perjanjian

internasional terdapat celah temporal dimana perjanjian tersebut tidak lagi relevan atas isu-isu yang terjadi, sehingga terdapat kemungkinan bagi negara untuk tidak mematuhi perjanjian yang ada (Abram & Antonia Chayes, 1993). Celah temporal ini juga dapat muncul apabila suatu negara belum meratifikasi suatu hukum internasional yang ada, sehingga permasalahan yang muncul tidak dapat dipecahkan dengan hukum yang telah berlaku.

UNCLOS telah diresmikan sejak tahun 1982, sejak diresmikan hingga pada tahun 2024 telah terdapat 168 negara yang telah meratifikasi UNCLOS. Tiongkok telah meratifikasi UNCLOS pada tahun 1996, dimana dalam undang-undang tersebut berarti Tiongkok mengakui ZEE negara pantai sepanjang 200 mil laut dari lepas pantai negara tersebut, akan tetapi terdapat wilayah maritim di dalam ZEE negara lain yang diklaim oleh Tiongkok yaitu di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok menaruh klaim bahwa secara historis wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah milik Tiongkok sehingga tindakan pengambilan ikan di wilayah ini dianggap legal oleh Tiongkok, hingga pada tahun 2016 saat Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas wilayah Laut Tiongkok Selatan tidak berdasar dan ditolak. Sengketa wilayah perairan seperti ini memberikan celah dimensi temporal apabila sengketa yang terjadi pada masa itu belum diselesaikan dan masih menjadi perebutan antar negara-negara yang bersangkutan.

Dalam UNCLOS pasal 280 terdapat kesepakatan dimana jika terjadi perselisihan bilateral yang disebabkan apabila suatu negara melanggar hak-hak batas negara pantai maka harus diselesaikan secara damai menurut peraturan

yang ada. Tindakan penangkapan kapal ilegal yang dilakukan Tiongkok bukan semata-mata tindak penangkapan ikan ilegal namun juga terdapat aspek-aspek politis dimana Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar sehingga tentu akan mengancam keamanan dan stabilitas negara pantai apabila memperkarakan tindak penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok.

UNCLOS yang diresmikan pada tahun 1984 memiliki celah temporal yang tidak memperhatikan kekuatan politik dan ekonomi Tiongkok yang sekarang membesar dan tidak memberikan alternatif mediasi bagi negara pantai yang haknya dilanggar. Sehingga dapat disimpulkan adanya celah temporal dalam UNCLOS yang membuat Tiongkok dapat tidak menaati peraturan penangkapan ikan ilegal. Celah temporal ini juga tidak memberikan solusi bagi negara pantai yang menuntut keadilan tanpa harus takut mengancam stabilitas ekonomi dan politik negaranya.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok terus meningkat dalam satu dekade belakangan ini. Aksi penangkapan ikan ilegal yang dilakukan Tiongkok memberikan dampak negatif baik secara ekonomi, lingkungan, politik, dan sosial bahkan mengancam keamanan dan stabilitas negara-negara terkait. Dalam aspek lingkungan hidup tindakan Tiongkok melakukan pemancingan ikan ilegal jelas merusak keseimbangan alam di wilayah laut tersebut, kapal penangkap ikan Tiongkok menggunakan peralatan penangkap ikan yang merusak ekosistem maritim dan menangkap ikan kecil sehingga populasinya menurun, kapal Tiongkok juga menangkap satwa-satwa langka seperti hiu, bahkan masuk ke dalam zona suaka laut dimana biota laut di wilayah tersebut dilindungi sehingga tindakan ini tentu merugikan bagi keberlangsungan lingkungan hidup.

Secara politis tindakan penangkapan ikan ilegal memberikan dampak negatif karena kegiatannya dianggap ilegal dan dapat merugikan negara pantai. Dalam beberapa tahun terakhir terutama di wilayah Natuna dan di wilayah Laut Tiongkok Selatan kapal penangkap ikan Tiongkok melakukan penangkapan ikan kerap terlihat diiringi oleh kapal Angkatan Laut Tiongkok yang dilengkapi dengan persenjataan masuk ke wilayah negara-negara lain di Laut Tiongkok Selatan. Tindakan ini tentu saja mengancam stabilitas keamanan negara yang bersangkutan karena kapal bersenjata milik Tiongkok masuk ke wilayah perairannya secara ilegal dan melakukan penangkapan ikan.

Menurut Abram dan Antonia Chayes, terdapat beberapa alasan suatu negara dapat melakukan pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang telah diratifikasinya, alasan tersebut antara lain adalah efisiensi, kepentingan, kapabilitas, ambiguitas, kapabilitas, dan dimensi temporal. Secara teoritis hal-hal diatas merupakan pendorong mengapa Tiongkok tidak mematuhi hukum internasional yang berlaku.

Efisiensi merujuk pada perhitungan untung rugi yang dilakukan oleh suatu negara apabila menaati suatu peraturan internasional, secara singkat merupakan pertimbangan apakah dengan menaati peraturan yang ada suatu negara lebih mendapat keuntungan atau justru mendapat kerugian. Dalam perhitungan efisiensi, Tiongkok mendapatkan keuntungan dengan tidak menaati peraturan pelarangan penangkapan ikan ilegal, hal ini dikarenakan Tiongkok dapat menaikkan jumlah tangkapan ikan dan dapat dijual baik secara lokal maupun global, sehingga dengan tidak menaati peraturan pelarangan penangkapan ikan ilegal di dalam UNCLOS Tiongkok mendapatkan keuntungan ekonomis.

Kepentingan atau interest merujuk kepada kepentingan nasional suatu negara yang dijadikan sebagai tujuan utama suatu negara. Tiongkok memiliki kepentingan nasional untuk memajukan perekonomian dan industrinya, termasuk didalamnya adalah industri perdagangan ikan. Dengan tidak mematuhi regulasi UNCLOS Tiongkok dapat mengambil sumber daya maritim milik negara lain secara tidak langsung menaikkan jumlah ikan yang diperdagangkan

dan meningkatkan industri perdagangan ikan Tiongkok yang secara langsung akan meningkatkan perekonomian Tiongkok.

Perjanjian internasional ada untuk memecahkan berbagai sengketa dan permasalahan yang ada tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan spesifik. Dalam UNCLOS terdapat beberapa pasal yang bersifat ambigu, contohnya adalah pada pasal 58 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa negara lain berhak mengoperasikan kapal dalam ZEE negara pantai, namun dalam UNCLOS tidak disebutkan secara jelas kapal apa saja yang boleh beroperasi, sedangkan penangkapan ikan juga dilakukan menggunakan kapal, sehingga tidak menjawab apakah boleh mengoperasikan kapal penangkap ikan pada wilayah ZEE negara pantai atau secara lebih jelasnya melakukan penangkapan ikan. Ambiguitas pada pasal ini bisa jadi salah satu alasan yang mendorong Tiongkok tidak mematuhi UNCLOS.

Alasan keempat mengapa Tiongkok tidak mematuhi UNCLOS adalah karena kapabilitas. Menurut Chayes tiap-tiap negara memiliki kapabilitasnya masing-masing dalam memenuhi suatu peraturan internasional yang telah disepakati. Dengan menaati UNCLOS dan tidak melakukan penangkapan ikan ilegal Tiongkok diperkirakan akan kehilangan 11,8 Miliar USD, karena penangkapan ikan jarak jauh atau *distant water fishing* menyumbang sebesar 42% dari jumlah seluruh tangkapan ikan Tiongkok. Menaati UNCLOS dan tidak melakukan penangkapan ikan jarak jauh tentu akan berdampak negatif terhadap perekonomian Tiongkok

Dimensi temporal merujuk pada celah waktu yang ada di dalam suatu regulasi atau undang-undang, dimana suatu negara bisa saja belum meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga secara tidak langsung regulasi tersebut tidak berlaku di wilayahnya. Terdapat wilayah yang menjadi sengketa internasional dan hingga pada kurun waktu tertentu belum diputuskan kepemilikannya secara resmi, seperti di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Dapat disimpulkan terdapat lima alasan utama yang sejalan dengan teori Abram dan Antonia Chayes yang menjawab mengapa Tiongkok tidak menaati larangan penangkapan ikan ilegal yang telah diatur dalam UNCLOS. Penangkapan ikan secara ilegal merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak hanya terbatas dalam subjek ekonomi namun juga menyangkut politik dan keamanan negara yang bersangkutan.

#### **4.2 Rekomendasi**

Tindakan pelanggaran undang-undang UNCLOS yang dilakukan oleh Tiongkok melalui aksi penangkapan ikan dengan ilegal merupakan kejahatan internasional yang serius dan merugikan banyak pihak serta dapat merusak alam dan merusak kehidupan ekosistem maritim. Penangkapan ikan ilegal dalam penelitian ini dianalisis melalui sudut pandang hukum internasional terutama melalui undang-undang UNCLOS yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia. Penangkapan ikan ilegal memiliki dimensi kerugian yang jauh lebih dari sekedar dari dimensi hukum internasional namun juga dapat ditinjau melalui aspek politik hijau dan kerugian non materiil yang ditimbulkan dari kerusakan alam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abram Chayes and Antonia Handler Chayes. "On Compliance". International Organization. 1993. pp 175-205
- Agnew, D. J., and J. Pearce. "Illegal Fishing and Organized Crime in the Pacific: A Case Study from Indonesia." *European Journal of Criminology* 17, no. 1 (2020): 3-19. <https://doi.org/10.1177/1477370819841106>.
- Arnold. D. McNair. "The Function and Differing Legal Character of Treaties. BYBLL" 1967.
- Banjarani, Desia Rakhma. "Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional." *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020).
- Caddell, Richard, and Erik Molenaar. "The Role of International Norms in Addressing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing." *The International Journal of Marine and Coastal Law* 26, no. 3 : 495-521. (2011). doi:10.1163/157180811X580800.
- Candra, Adia. "Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus Konflik Normatif Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan)." 2019.
- Caporaso, J.A. and Levine, D.P. *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press, Cambridge. (1992)
- Chalk Peter. *Illegal Fishing in Southeast Asia: Scope, Dimensions, Impacts, and Multilateral Response*. Publication: China Brief Volume: 2023. 23 Issue: 13
- Chen, Xinyue et al. "Contemporary Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Southeast Asia: A Review." *Marine Policy* 121 (2020): 104155. <https://www.mdpi.com/2410-3888/8/1/36>
- Chengyong Yu & Yen-Chiang Chang. China's Incentives and Efforts against IUU Fishing in the South China Sea. *Sustainability* 15:9, pages 7255. (2023)
- Darajati, Muhammad Rafi, and Muhammad Syafei. "Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 138-158.
- Darmayadi, Andrias, and Ervina Nabilah Purnamasari. "The Indonesia-Tiongkok Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty." *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)* 9, no. 1 (2022): 41-48.
- Deklarasi Djoeanda tentang Pengaruh Atas Perolehan Kedaulatan Atas Wilayah Darat Dan Air, Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia.
- Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. *The United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea*. Oxford University Press, 2014
- Greenpeace. *Out of The Line: The Failure of Global Tuna Longline Fisheries*. Greenpeace International, 2013
- Ericang. *Combating Fisheries Related Crime in South China Sea: Leveraging Maritime Information Sharing Centers*. Asian Maritime

- Transparency Initiatives, 2023.  
<https://amti.csis.org/combating-fisheries-related-crime-in-the-south-china-sea-leveraging-maritime-information-sharing-centers/>
- Greenpeace. *Out of The Line: The Failure of Global Tuna Longline Fisheries*. Greenpeace International, 2013
- Hidayat, Muhammad Rifki. "Dampak Strategi Maritim Terhadap Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia Terkait Ancaman IUU Fishing di Wilayah NKRI Tahun 2014-2017." *Global and Policy Journal of International Relations* 7, no. 01 (2019).
- Hikmayani, Yayan, Rikrik Rahadian, Nurlaili Nurlaili, and Rizky Muhartono. "Efektivitas pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing dan transshipment terhadap kinerja usaha penangkapan ikan." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 5, no. 2 (2015): 101-112.
- Huld Arendse. *The Rise of Chinese Capital: Impact on ASEAN's Manufacturing Landscape*. ASEAN Briefing, 2023.  
<https://www.aseanbriefing.com/news/the-rise-of-chinese-capital-imp-act-on-aseans-manufacturing-landscape/>
- Humas FH UI. *Menjawab Provokasi Tiongkok di Laut Natuna*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.  
<https://law.ui.ac.id/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/>
- Jaelani, Abdul Qodir. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014).
- JaJinkai Yu, Qingchao Han, *Exploring the management policy of distant water fisheries in China: Evolution, challenges and prospects*, Fisheries Research, Volume 236, 2021.
- Kaunang, Riyan Bahari. "Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan." *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).
- Kurnia, Ida. "Law Enforcement Against Illegal Fishing In Natuna Waters During The Covid-19 Pandemic." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 178-196.
- LaFond, Eugene C.. "South China Sea". *Encyclopedia Britannica*, 17 Aug. 2024, <https://www.britannica.com/place/South-China-Sea>.
- Lamandasa, Jason Theogives, Caecilia JJ Waha, and Lusy KFR Gerungan. "Status Hukum Hak Lintas Negara Kepulauan Ditinjau Dari United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).
- Li, J., & Amer, R. . Closing the Net Against IUU Fishing in the South China Sea: China's Practice and Way Forward. *Journal of International Wildlife Law & Policy*, 18(2),(2015) 139–164.  
<https://doi.org/10.1080/13880292.2015.1044799>

- Mitchell, R. B. Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *Georgetown Journal of International Law*, 31(2), (1999) 341-370.
- Morales. Philippines Condemns China Action in South China Sea Against Fishing Vessels. Reuters, 2023. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-condemns-chinas-actions-south-china-sea-against-fishing-vessels-2023-12-09/>
- Muhammad, Edrian Ekaputra. "Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura." PhD diss., Faculty of Social and Political Science, 2018.
- Muhammad Simela Victor. ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN. *Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012
- Palmer Alexander, dkk. Unpacking China's Naval Buildup. CSIS. 2024. <https://www.csis.org/analysis/unpacking-chinas-naval-buildup>
- Poling Gregory B. Illuminating The South China Sea Dark Fishing Fleets. *Ocean* CSIS. 2023. <https://ocean.csis.org/spotlights/illuminating-the-south-china-seas-dark-fishing-fleets/#:~:text=Based%20on%20published%20Chinese%20catch,million%20metric%20tons%20per%20year.>
- Ray Mabus. "China is Pillaging Global Fisheries". *The Seattle Time* (2021)
- Oceana. "Oceana Annual Report". (2021). <https://oceana.org/reports/oceana-annual-report-2021/>
- Reuters. China-Philippines relations: Major events in South China Sea dispute,2023. Reuters <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/rift-deepens-between-philippines-china-over-south-china-sea-2023-12-21/>.
- Sasmita, Intan Nata. "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Masalah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Natuna, 2014-2019." (2022).
- Song, Anie Young, Fabinyi Michael, Barclay Kate. "China's Approach to Global Fisheries: A Force in Anti-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Governance." *Environmental Politics*, Vol. 32, No. 3, 407–426, 2023. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09644016.2022.2087338?needAccess=true>
- Statista. "Fish Report Values in China From 2016 to 2023." (2023). " (2023). <https://www.statista.com/statistics/1128768/china-fresh-fish-export-value/#:~:text=In%202023%2C%20the%20value%20of,billion%20U.S.%20dollars%20in%202023.>
- Shafitri, Desy Nur, Ira Patriani, and Hardi Alunaza SD. "Respon ASEAN atas Keterlibatan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan: Tinjauan Teori Balance of Threat." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (2018): 55-78.
- Tahamata, Lucia Ch O., and V. J. B. Rehatta. "Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Di Wilayah Perbatasan Pada Zona Ekonomi Eksklusif." In

- Prosiding Seminar Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan, pp. 118-125. 2021.
- Toruan, Gerald Theodorus Lumban, and Adi Sunaryo. "Indonesia's Diplomacy in North Natuna Sea in Confronting Tiongkok to Protect National Interests." *FOCUS* 1, no. 1 (2020): 21-27.
- United Nations. "UNCLOS". (1984).  
[https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)
- Wijaya, Sandy Ari, and Muh Juhad. "Analisis Penanganan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU Fishing) Pasca UU No 1 Tahun 2020." *Jurnal Mentari Publika* 3, no. 2 (2023): 158-165.
- Wijayanti, Punik Triesti, Dhea Putri Sri Wahyuniarti, and Riska Andi Fitriono. "Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi." *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 16-23.
- Vijay Sakhujia "Blue Economy: Concept, Constituents, and Development." Pentagon Press (2016)
- Yu, Chengyong, and Yen-Chiang Chang. 2023. "China's Incentives and Efforts against IUU Fishing in the South China Sea" *Sustainability* 15, no. 9: 7255. <https://doi.org/10.3390/su15097255>